

## MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

### INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 16 TAHUN 2021

#### TENTANG

PERUBAHAN INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 15 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT DARURAT *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 DI WILAYAH JAWA DAN BALI

#### MENTERI DALAM NEGERI,

Dalam rangka tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya pada darurat *Corona Virus Disease* (COVID-19) di wilayah Jawa dan Bali perlu dilakukan perubahan Diktum KESEPULUH Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat COVID-19 Di Wilayah Jawa dan Bali tanggal 2 Juli 2021, berkenaan dengan hal tersebut diinstruksikan:

Kepada : 1. Gubernur; dan

2. Bupati/Wali kota,

Untuk :

KESATU : Mengubah Diktum KESEPULUH sehingga menjadi:

- a. dalam hal Gubernur, Bupati dan Wali kota tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat COVID-19 Di Wilayah Jawa dan Bali, dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 67 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. untuk pelaku usaha, restoran, pusat perbelanjaan, transportasi umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf j yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021, dikenakan sanksi administratif sampai dengan penutupan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- c. setiap orang dapat dikenakan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular berdasarkan:
  - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 212 sampai dengan Pasal 218;
  - 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
  - 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan; dan
  - 4) Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah; serta
  - 5) Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;
- d. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c ditujukan khusus kepada Gubernur, Bupati dan Wali kota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021.

**KEDUA** 

: Intruksi Menteri ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 Di Wilayah Jawa dan Bali.

**KETIGA** 

: Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021.

> Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 2 Juli 2021 MENTERI DALAM NEGERI,

> > ttd

### MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

# Tembusan Yth:

- 1. Presiden Republik Indonesia;
- 2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
- 3. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan;
- 4. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
- 5. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
- 6. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
- 7. Menteri Sekretaris Negara;
- 8. Menteri Keuangan;
- 9. Menteri Agama;
- 10. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
- 11. Menteri Kesehatan;
- 12. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
- 13. Menteri Perdagangan;
- 14. Menteri Perindustrian;
- 15. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
- 16. Menteri Sosial;
- 17. Sekretaris Kabinet;
- 18. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
- 19. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- 20. Jaksa Agung Republik Indonesia;
- 21. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
- 22. Direktur Utama Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik;
- 23. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi; dan
- 24. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Biro Hukum,

R. Gani Muhamad,

Pembina Utama Muda NIP. 19690818 19960